

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ATI MAKASSAR**

Nomor : 1252/SJ-IND.6.8/9/2015

Tentang

**KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA POLITEKNIK ATI MAKASSAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus yang tertib dan aman sebagaimana dimaksud huruf a, maka Politeknik ATI Makassar harus mempunyai ketentuan tentang tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Politeknik ATI Makassar;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Direktur ATIM No. 844/Kpts Pusdiklat/ATI.7/ 1999 tentang Kedisiplinan Mahasiswa ATIM, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Politeknik ATI Makassar melalui Keputusan Direktur;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pembangunan SDM Industri;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 07/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Makassar.
 12. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar.
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26/DIKTI/Kep/2002 Tentang Pelanggaran Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Memperhatikan: Hasil Pembahasan dan Rekomendasi Rapat Senat Akademik Politeknik ATI Makassar Komisi III pada tanggal 21 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA POLITEKNIK ATI MAKASSAR

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah Politeknik ATI Makassar yang disingkat Poltek ATIM
2. Direktur adalah Direktur Politeknik ATI Makassar
3. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan pada Politeknik ATI Makassar
4. Keluarga Besar Politeknik ATI Makassar adalah dosen, mahasiswa dan karyawan Politeknik ATI Makassar;
5. Kampus adalah Tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler serta sebagian kegiatan ekstrakurikuler dilakukan;
6. Mahasiswa adalah peserta didik, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Politeknik ATI Makassar;
7. Dosen adalah tenaga pengajar Politeknik ATI Makassar yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
8. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di Politeknik ATI Makassar yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat yang merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
10. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah suatu badan yang diangkat oleh Direktur yang berfungsi sebagai tim penilai dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.
11. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berhubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
12. Narkotika dan psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997;

13. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, workshop, maupun di lapangan dalam kerja praktek;
14. Kegiatan kokurikuler adalah seluruh kegiatan diluar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan / atau dilakukan oleh mahasiswa dan mendukung kegiatan kurikuler di politeknik
15. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan diluar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan / atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan minat dan kegemaran maupun upaya-upaya peningkatan kompetensi mahasiswa di politeknik
16. Pegawai adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang Politeknik ATI Makassar;
17. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
18. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, diantaranya simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan Politeknik ATI Makassar;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa ini bertujuan untuk:
 - a. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus;
 - b. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus;
 - c. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
 - e. Mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan;
 - f. Membina jiwa pelopor dan unggul dalam berperilaku; dan
 - g. Menjunjung tinggi nama baik almamater Politeknik ATI Makassar.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

HAK

1. Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Politeknik ATI Makassar;

2. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis;
3. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis;
4. Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi;
5. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis dan diketahui oleh Pembantu Direktur III Politeknik ATI Makassar sebagai penanggung jawab.
6. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
7. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
8. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas jurusan/program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
9. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajarnya yang berkaitan dengan jurusan/program studi yang diikutinya;
10. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
11. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Memanfaatkan sumberdaya jurusan/program studi, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;
13. Pindah antar perguruan tinggi atau jurusan, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada atau jurusan yang hendak dimasuki, dan atau bilamana daya tampung jurusan yang bersangkutan memungkinkan;
14. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan;

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditanda tangani bersama dengan orang tua atau walinya;
2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga tata tertib kehidupan kampus, dan mematuhi semua aturan yang berlaku;
3. Mahasiswa yang dipanggil oleh komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran tata tertib kehidupan kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut;
4. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya;
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan;

6. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran tata tertib kehidupan kampus wajib memenuhi panggilan Komdis;
7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
8. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
9. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
10. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, Ipteks;
11. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
12. Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan institusi;
13. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
14. Berpakaian rapi, sopan, dan patut;
15. Bersikap sopan dan berbahasa santun dalam berkomunikasi;
16. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN

Pasal 5

1. Susunan keanggotaan Komisi Disiplin ditetapkan oleh Direktur, yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
2. Keanggotaan pada ayat (1) tersebut dapat terdiri dari staf pengajar dan staf administrasi
3. Masa jabatan komisi disiplin adalah 1 (satu) tahun
4. Komisi Disiplin bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

1. Komdis berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar tata tertib kehidupan kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya;
2. Komdis Politeknik ATI Makassar bertugas dan berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi Mahasiswa Politeknik ATI Makassar yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu-membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih jurusan;
3. Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi;

4. Komdis Politeknik ATI Makassar wajib memberikan rekomendasi kepada Direktur terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
5. Komdis Politeknik ATI Makassar dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.
6. Komdis Politeknik ATI Makassar bertugas dan berwenang mewakili pimpinan dalam kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 7

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis.

BAB V

PELANGGARAN KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 8

Pelanggaran Ketentuan tata tertib kehidupan kampus adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

1. Berperilaku yang tidak sepatutnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus;
2. Memakai busana (pakaian) ketat, transparan dan tidak menutup pangkal leher, lengan perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
3. Memakai sandal, sandal bertali, celana dan/atau baju robek dan kaos oblong;
4. Rambut panjang (gonrong) yang melebihi kera baju serta bertato dan memakai anting bagi mahasiswa laki-laki;
5. Memasang Iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan (Bagian Umum);
6. Menginap di kampus, kecuali izin khusus dari Direktur;
7. Melakukan aktivitas pada pukul 18.00-06.00 wita, kecuali ada izin khusus dari Direktur;
8. Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut kampus baik di dalam maupun di luar kampus;
9. Membuat tempat-tempat berkumpul dan menginap atau semacamnya dilingkungan kampus yang bersifat permanen maupun semi permanen;
10. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya;
11. Mencoret, merobek, seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris Politeknik ATI Makassar, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya;
12. Merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris Politeknik ATI Makassar, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya;

13. Menyerang pribadi dan/atau jabatan baik tertulis maupun lisan yang bertentangan dengan etika sopan santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku;
14. Melakukan pemalakan, penyuapan, perjudian, dan pencurian.
15. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu;
16. Melakukan minum-minuman keras dan/atau mabuk-mabukan;
17. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan dan/atau bersama obat-obatan terlarang lainnya;
18. Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib;
19. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan;
20. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

BAB VI

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 9

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut adalah pelanggaran ringan;
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (6), (7), (8), (9), (10) dan (11) tersebut adalah pelanggaran sedang;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dan (20) tersebut adalah pelanggaran berat.

Pasal 10

1. Pihak yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (12) dan (13), dapat melaporkan pada pihak kepolisian;
2. Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggaranannya oleh Komdis;
3. Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh Direktur Politeknik ATI Makassar.

BAB VII

JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, dapat dijatuhi sanksi berupa :

1. Sanksi Ringan

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) jo. Pasal 9 ayat (1), dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran tertulis

2. Sanksi Sedang

Sanksi sedang sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (2) dan (3), dapat berupa :

- a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya;
- b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
- c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa;
- d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- e. Penundaan seminar, ujian tugas akhir selama jangka waktu tertentu;
- f. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- g. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan;
- h. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3. Sanksi Berat

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dan (20) jo. Pasal 9 ayat (4), dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- a. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
- b. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian tugas akhir selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB VIII

TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan mahasiswa, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa.
 - b. Pimpinan menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
 - c. Berdasarkan disposisi direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
 - d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta

- bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama.
- e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 - 2) Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - 3) Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - 4) Kesimpulan pemeriksa;
 - 5) Identitas pemeriksa;
 - f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
 - g. Komdis mengusulkan kepada Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
 - h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Pembantu Direktur III, dan tembusannya disampaikan kepada Direktur, Ketua Jurusan, dan Komdis Politeknik ATI Makassar.
 - i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal (10) ayat (3), maka Pembantu Direktur III melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Direktur untuk diterbitkan keputusannya.
 - j. Direktur menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Pembantu Direktur III, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Pembantu Direktur III, Subag Akademik, serta Komdis Politeknik ATI Makassar.
3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis Politeknik ATI Makassar
- a. Direktur setelah menerima laporan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, dapat merekomendasikan kepada komdis untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 - b. Komdis Politeknik ATI Makassar dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa;
 - c. Komdis Politeknik ATI Makassar dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh komdis;
 - d. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat, dikirimkan kepada Direktur dengan melampirkan BAPnya, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Direktur atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Pembantu Direktur I, Pembantu Direktur III, Ketua Jurusan, Subag Akademik, serta Komdis Politeknik ATI Makassar.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pembantu

- Direktur III, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pembantu Direktur III, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
 3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.
 4. Dalam tenggang waktu 14 (empat) hari kerja, Direktur menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
 5. Mahasiswa yang tidak melakukan keberatan dan banding maka keputusan sudah bersifat final.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 14

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Direktur.
2. Direktur melimpahkan wewenangnya kepada Pembantu Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 15

Direktur dan Pembantu Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 16

Direktur dan Pembantu Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat yang hadir.


Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur ATIM Nomor: 844/Kpts Pusdiklat/ATI.7/1999 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa ATIM, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 September 2015

 Direktur,
AMRIN RAPI, ST, MT
Nip. 19691011 199412 1 001